



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 antara Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pihak eksekutif pada tanggal 4 November 2024, yang selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 November 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025. |
| KEDUA | : | Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa Daftar Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam melaksanakan proses Pembentukan Peraturan Daerah. |
| KEEMPAT | : | Jadwal pembahasan masing-masing Rancangan Peraturan Daerah dapat berubah menyesuaikan kesiapan dari pengusul atau pemrakarsa. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 20 November 2024
KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,


AKHMAD FAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Rencana Pembangunan untuk 5 Tahun (2025-2029)	✓	-	Bappelitbangda	Februari	RPJMD ditetapkan Paling Lambat 6 Bulan Setelah Kepala Daerah dilantik
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	✓	-	BPKPD	Juli	-
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 1 Tahun	✓	-	BPKPD	Juli	-
4.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 1 Tahun	✓	-	BPKBD	Juli	-

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	√	BPKPD	Juli	Tindaklanjut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah	√	-	Dispera KPLH	Juli	-
7.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	√	Dukcapil	Januari	Penambahan pengaturan tentang Indeks Kependudukan Digital

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Nomenklatur Perangkat Daerah dan Tipe Perangkat Daerah	-	√	Bagian Organisasi	Februari	Tindaklanjut Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
9.	Pemilihan Kepala Desa	Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	√	-	Dinas PMD	Januari	Tindaklanjut UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10.	Penyelenggaraan Kesehatan	Sistem Penyelenggaran Kesehatan Daerah	√	-	Dinas Kesehatan	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Pengaturan dalam rangka kebijakan penyelenggaraan koperasi dan Usaha Mikro	✓	-	Disnakerkop UKMP	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024
12.	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Pengaturan dalam rangka kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah	✓	-	Dinas PMPTSP Kab HSS	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024
13.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Pengaturan dalam rangka kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah	✓	-	Disnakerkop UKMP Kab HSS	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024
14.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pengaturan dalam rangka kebijakan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung di daerah	✓	-	Dinas PUTR Kab HSS	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Hulu Sungai Selatan	Pengaturan dalam rangka kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Hulu Sungai Selatan	√	-	Bagian Ekobang Setda Kab HSS	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024
16.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan	Pengaturan dalam penyelenggaraan kebijakan dalam rangka menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelaanjutan	√	-	Bapemperda DPRD	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024
17.	Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual	Pengaturan dalam upaya mencegah dan menanggulangi perilaku penyimpangan seksual	√	-	Komisi III / Inisiatif DPRD	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024
18.	Desa Wisata	Pengaturan dalam rangka pembentukan dan penetapan Desa Wisata	√	-	Bapemperda / Inisiatif DPRD	(Menyesuaikan)	Lanjutan dalam hal tidak selesai pada Propemperda Tahun 2024

No	Judul Peraturan	Materi Pokok	Status		Instansi Pemrakarsa	Jadwal	Ket.
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029	Pengaturan rencana kegiatan dalam upaya meningkatkan tingkat penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029	✓	-	Bapemperda / Inisiatif DPRD	(Menyesuaikan)	-

KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI